



Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyempahan advokat terbit dengan maksud dan tujuan untuk mengatasi persoalan perseteruan yang jika dibiarkan begitu saja akan menimbulkan perpecahan dalam lingkup organisasi advokat.

2. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyempahan advokat bahwasannya Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut sudah sesuai dengan syariat hukum Islam dikarenakan syariat ditetapkan bukan untuk kepentingan Allah melainkan untuk kepentingan umat manusia. Jika surat keputusan Mahkamah Agung tersebut dilandasi oleh *Maqāṣid al-Sharī'ah*, surat ketua Mahkamah Agung tersebut bertujuan untuk melindungi kemaslahatan organisasi advokat sekaligus agar terhindar dari *mafsadat*, digambarkan pada terpenuhinya pokok kemaslahatan memelihara agama (*hifzh al-dīn*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal serta memelihara harta (*hifzh al-māl*). Karena surat ketua Mahkamah Agung ini dibuat dengan salah satu tujuannya yakni mengatasi perseteruan antar organisasi advokat yang saling mengklaim sebagai organisasi advokat yang sah atau legal dan jika dibiarkan begitu saja akan menimbulkan perpecahan dalam lingkup organisasi advokat.

